



**P U T U S A N**  
**Nomor : 5/Pid.B/2015/PN.Ban**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Bantaeng** yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>ANDI Bin HALO ;</b>
Tempat Lahir	:	Bantaeng ;
Umur/Tanggal Lahir	:	22 Tahun / 05 April 1992
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Kamp kampala Kec Eremeresa Kab Bantaeng
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Petani ;
Pendidikan	:	SMA

**Terdakwa tersebut:**

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 November 2014 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.Pol : SP.Kap/03/XI/2014/Reskrim ;
- Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari ;
  1. Penyidik Polri, tertanggal 23 November 2014 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.Pol.: SP.Han/03/XI/2014/Reskrim, sejak tanggal 23 November 2014 s/d tanggal 12 Desember 2014 ;
  2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 09 Desember 2014 berdasarkan Surat Nomor : PRINT – 46/ R.4.17/ Epp.1/12/2014 sejak tanggal 12 Desember 2014 s/d 20 Januari 2014 ;
  3. Penuntut Umum, tertanggal 14 Januari 2015 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.Print: - 01/R.4.17/Epp.2/01/2015 sejak tanggal 14 Januari 2015 s/d tanggal 02 Februari 2015 ;



4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 19 Januari 2015 berdasarkan Penetapan Nomor: 5./Pid.B/ 2015/PN.Ban sejak tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Februari 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tanggal 11 Februari 2015 berdasarkan Penetapan Nomor: 4/Pen.Pid/ PP/2015/PN.Ban sejak tanggal 18 Februari 2015 sampai dengan tanggal 18 April 2015

- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tentang Penunjuk-kan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
  - Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Tentang Penetapan Hari Sidang;
  - Telah membaca berkas perkara beserta seluruh lampirannya ;
  - Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa ;
  - Setelah mendengar tuntutan pidana NOMOR REG. PERKARA : PDM-01/BNTAE/ 01 /2015 tertanggal 25 Februari 2015 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Terdakwa tersebut di atas ;
1. Menyatakan terdakwa **ANDI Bin HALO** bersalah melakukan tindak pidana” **PENCURIAN DENGAN KEKERASAN** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (1) KUHP ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI Bin HALO** dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 6 ( enam ) dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - ⇒ 1 ( satu ) buah Handphone merk Nokia type 305 warna hitam
    - ⇒ 1 (satu ) buah Handphone merk Samsung GT S 5360 warna hitam silver ;
    - ⇒ 1 ( satu ) buah Handphone merk Samsung GT E 1195 warna ungu hitam;



Masing – masing dikembalikan kepada saksi FEBRIANI ;

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp 1.000,- ( seribu rupiah )

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan – ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut umum menyatakan Dupliknya yaitu tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor: PDM-29/BNTAE./Epp.2 /07/2014 Tanggal 14 Juli 2014 sebagai berikut :

**PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa **ANDI BIN HALO** pada hari Sabtu tanggal 22 Nopember 2014 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidak - tidaknya pada waktu lain pada bulan Nopember 2014 bertempat di Desa Kampala Kec. Eremerasa Kab. Bantaeng atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah Hand Phone (Hp) merk Nokia Tipe 305 warna hitam, 1 (satu) buah Hand Phone (Hp) merk Samsung GT S 5360 warna silver hitam, 1 (satu) buah Hand Phone (Hp) merk Samsung GT E 1195 warna ungu hitam dan uang tunai sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian milik dari Saksi Korban AHMAD KURNIA BIN CACO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiarkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, yang ditaksir seluruhnya senilai ? Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidak - tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut ;*



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi Korban AHMAD KURNIA BIN CACO bersama dengan Saksi Pr. FEBRIANI Binti SALMAN AZIZ dalam perjalanan pulang dari Permandian Eremerasa, namun di dalam perjalanan Saksi Korban AHMAD KURNIA BIN CACO bersama dengan Saksi Pr. FEBRIANI Binti SALMAN AZIZ dihadang oleh Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa mengenakan topeng dan membawa sebilah badik, yang kemudian Terdakwa menginjak kaki Saksi Korban AHMAD KURNIA BIN CACO sambil menodongkan badik ke arah perut Saksi Korban AHMAD KURNIA BIN CACO, selanjutnya Terdakwa meminta Tas yang dipegang oleh Saksi Pr. FEBRIANI Binti SALMAN AZIZ dan pada saat Tas diberikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil Isi Tas tersebut yaitu 1 (satu) buah Hand Phone (Hp) merk Nokia Tipe 305 warna hitam, 1 (satu) buah Hand Phone (Hp) merk Samsung GT S 5360 warna silver hitam, 1 (satu) buah Hand Phone (Hp) merk Samsung GT E 1195 warna ungu hitam dan uang tunai sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban AHMAD KURNIA BIN CACO dengan menggunakan Bahasa Makassar bahwa ? *Tena Nuissenga, Tena Mentodok Nuissenga* ? yang artinya ? *kamu tidak kenal saya* ?, sehingga Saksi Korban menjawab ? *Bagaimana saya kenal karena kamu pakai topeng* ?, selanjutnya Terdakwa kembali mengatakan kepada Saksi AHMAD KURNIA BIN CACO ? *Awas kalau kamu melapor, saya akan kasih cacat kamu kalau saya dapat kamu di luar* ?, setelah itu Terdakwa menyuruh pergi Saksi Korban AHMAD KURNIA BIN CACO bersama dengan Saksi Pr. FEBRIANI Binti SALMAN AZIZ.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban AHMAD KURNIA BIN CACO mengalami kerugian ? Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana**.

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa **ANDI BIN HALO** pada hari Sabtu tanggal 22 Nopember 2014 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidak - tidaknya pada waktu lain pada bulan Nopember 2014 bertempat di Desa Kampala Kec. Eremerasa Kab. Bantaeng atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum



Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah Hand Phone (Hp) merk Nokia Tipe 305 warna hitam, 1 (satu) buah Hand Phone (Hp) merk Samsung GT S 5360 warna silver hitam, 1 (satu) buah Hand Phone (Hp) merk Samsung GT E 1195 warna ungu hitam dan uang tunai sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian milik dari Saksi Korban AHMAD KURNIA BIN CACO, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang ditaksir seluruhnya senilai kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya - tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :±

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi Korban AHMAD KURNIA BIN CACO bersama dengan Saksi Pr. FEBRIANI Binti SALMAN AZIZ dalam perjalanan pulang dari Permandian Eremerasa, namun di dalam perjalanan Saksi Korban AHMAD KURNIA BIN CACO bersama dengan Saksi Pr. FEBRIANI Binti SALMAN AZIZ dihadang oleh Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa mengenakan topeng dan membawa sebilah badik, yang kemudian Terdakwa menginjak kaki Saksi Korban AHMAD KURNIA BIN CACO sambil menodongkan badik ke arah perut Saksi Korban AHMAD KURNIA BIN CACO, selanjutnya Terdakwa meminta Tas yang dipegang oleh Saksi Pr. FEBRIANI Binti SALMAN AZIZ dan pada saat Tas diberikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil Isi Tas tersebut yaitu 1 (satu) buah Hand Phone (Hp) merk Nokia Tipe 305 warna hitam, 1 (satu) buah Hand Phone (Hp) merk Samsung GT S 5360 warna silver hitam, 1 (satu) buah Hand Phone (Hp) merk Samsung GT E 1195 warna ungu hitam dan uang tunai sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban AHMAD KURNIA BIN CACO dengan menggunakan Bahasa Makassar bahwa ? *Tena Nuissenga, Tena Mentodok Nuissenga* ? yang artinya ? *kamu tidak kenal saya* ?, sehingga Saksi Korban menjawab ? *Bagaimana saya kenal karena kamu pakai topeng* ?, selanjutnya Terdakwa kembali mengatakan kepada Saksi AHMAD KURNIA BIN CACO ? *Awas kalau kamu melapor, saya akan kasih cacat kamu kalau saya dapat kamu di luar* ?, setelah itu Terdakwa menyuruh pergi Saksi Korban AHMAD KURNIA BIN CACO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saksi Pr. FEBRIANI Binti SALMAN AZIZ.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban AHMAD KURNIA BIN CACO mengalami kerugian ± Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ( eksepsi ) ;

Menimbang untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

## Saksi 1. AHMAD KURNIA Bin CACO

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- ⇒ Bahwa saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga didepan Penyidik Polri ;
- ⇒ Bahwa pada hari Sabtu 22 November 2014 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Desa Kampala Kec Eremeresa Kab Bantaeng pada saat saksi pulang dari Eremeresa bersama Febriani dan pada saat mau ke tempat parkir motor seseorang pakai topeng memanggil saksi ke semak semak kemudian saksi di todong dengan sebilah badik di perut sebelah kanan ;
- ⇒ Bahwa yang diambil terdakwa adalah Handphone Merk Nokia tipe 305 warna hitam, Handphone Samsung warna silver hitam, Handphone Merk Samsung warna ungu dan uang sebanyak 110.000,- ( seratus sepuluh ribu rupiah ) ;
- ⇒ Bahwa sepengetahuan terdakwa tinggi dari terdakwa kurang lebih sekitar 165 cm kulitnya putih dan ada ciri khas yang saksi tahu bagian atas jari kakinya yang sebelah kiri seperti bekas luka ;
- ⇒ Bahwa terdakwa juga mengatakan kepada saksi “ awas jangan lapor kalau saksi melapor bukan mamamu yang lahir ko ;

Atas keterangan tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 2.Saksi RISWAN Bin SALAMA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa saksi pernah memberikan keterangan yang benar didepan Penyidik Polri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga;
- ⇒ Bahwa pada hari Sabtu 22 November 2014 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Desa Kampala Kec Eremeresa Kab Bantaeng terdakwa telah melakukan pencurian terhadap saksi AHMAD KURNIA ;
- ⇒ Bahwa barang – barang yang terdakwa curi adalah Handphone Merk Nokia tipe 305 warna hitam, Handphone Samsung warna silver hitam, Handphone Merk Samsung warna ungu dan uang sebanyak 110.000,- ( seratus sepuluh ribu rupiah ) milik saksi AHMAD KURNIA ;
- ⇒ Bahwa sebelum pencurian tersebut terjadi saksi pernah melihat ketiga Handphone tersebut dan ketiga Handphone tersebut benar milik terdakwa
- ⇒ Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya saksi hanya diceritakan oleh saksi AHMAD KURNIA ;
- ⇒ Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa menodong saksi AHMAD KURNIA dengan menggunakan sebilah badik kemudian di rampas tasnya lalu diambilkan HPnya serta uangnya ;
- ⇒ Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang diderita oleh saksi AHMAD KURNIA

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu karena terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi;

### **3. Saksi FEBRIANI**

- ⇒ Bahwa saksi pernah memberikan keterangan yang benar didepan Penyidik Polri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga;
- ⇒ Bahwa pada hari Sabtu 22 November 2014 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Desa Kampala Kec Eremeresa Kab Bantaeng tepatnya di pemandian Alam Eremeresa saksi bersama dengan saksi AHMAD KURNIA hendak pulang namun di perjalanan pulang atau di jalan masuk dan keluar pemandian saksi bersama dengan saksi KURNIA di todong oleh terdakwa dengan menggunakan topeng baju warna merah dengan membawa sebilah badik, kemudian terdakwa langsung menodong saksi dengan menggunakan sebilah badik yang telah terhunus dan membawa



saksi bersama dengan saksi KURNIA ke tempat semak – semak dan langsung mengambil Handphone Merk Nokia tipe 305 warna hitam, Handphone Samsung warna silver hitam, Handphone Merk Samsung warna ungu dan uang sebanyak 110.000,- ( seratus sepuluh ribu rupiah ) milik saksi ;

⇒ Bahwa setelah merampas tas milik saksi kemudian terdakwa menodong saksi AHMAD KURNIA sambil mengancam “ Awas kalau kamu lapor polisi saya kasi cacat kamu di luar ;

⇒ Bahwa kerugian yang saksi alami adalah kurang lebih sekitar Rp 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu karena terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi ;

4. Saksi **ALFIAN MUSRA Bin MUSTAMING.K** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

⇒ Bahwa saksi pernah memberikan keterangan yang benar didepan Penyidik Polri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga;

⇒ Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;

⇒ Bahwa pada hari Sabtu 22 November 2014 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Desa Kampala Kec Eremeresa Kab Bantaeng terdakwa telah melakukan pencurian terhadap saksi AHMAD KURNIA ;

⇒ Bahwa barang – barang yang terdakwa curi adalah Handphone Merk Nokia tipe 305 warna hitam, Handphone Samsung warna silver hitam, Handphone Merk Samsung warna ungu dan uang sebanyak 110.000,- ( seratus sepuluh ribu rupiah ) milik saksi AHMAD KURNIA;

⇒ Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap saksi AHMAD KURNIA bahwa yang mencuri Handphone milik terdakwa adalah orang yang bertopeng namun bekas luka di atas kaki kirinya dimana sebelumnya terdakwa pernah jatuh dari motor dan tidak bisa jalan karena luka di bagian atas kaki kirinya setelah mendapat informasi itu saksi bersama teman saksi melakukan penangkapan pada bulan November 2014 karena pada bulan November tersebut ada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecurian di permandian Eremeresa dan mengarah kepada terdakwa karena memiliki bekas luka di atas kirinya ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;
- ⇒ Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu 22 November 2014 sekitar pukul 13.30 WITA terdakwa menunggu orang yang lewat di semak – semak Jalan Setapak menuju ke permandian Eremeresa dan tidak lama kemudian datanglah saksi AHMAD KURNIA bersama teman perempuannya kemudian terdakwa menodong saksi AHMAD KURNIA dengan menggunakan sebilah badik kemudian meminta uang untuk menyerahkan semua barang dan uang yang ada pada terdakwa dan saksi FEBRIANI kemudian terdakwa merampas tas yang dipegang oleh saksi FEBRIANI kemudian terdakwa mengambil isinya Yaitu Handphone Merk Nokia warna hitam, Handphone Samsung warna putih, dan Samsung warna ungu serta uang sebanyak Rp 110,000,- ( seratus sepuluh ribu rupiah ) ;
- ⇒ Bahwa setelah mengambil tas milik saksi FEBRIANI terdakwa mengatakan “ Awasko punna laporko, kugappako pantarak lupanrariko dan setelah itu terdakwa menyuruh saksi AHMAD KURNIA pulang ;
- ⇒ Bahwa badik yang terdakwa gunakan tersebut jatuh ke sungai ;
- ⇒ Bahwa Terdakwa sudah berulang – ulang melakukan pencurian di lokasi pemandian Eremeresa;
- ⇒ Bahwa benar terdakwa memiliki bekas luka pada bagian kaki sebelah kiri
- ⇒ Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan keterangan saksi-saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk



kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang diajukan di persidangan dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian sebagaimana tersebut di atas maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- ⇒ Bahwa pada hari Sabtu 22 November 2014 sekitar pukul 13.30 WITA terdakwa telah menodong saksi AHMAD KURNIA bersama teman perempuannya yang bernama saksi FEBRIANI dengan menggunakan sebilah badik kemudian Terdakwa meminta uang untuk menyerahkan semua barang dan uang yang ada pada saksi AHMAD KURNIA dan saksi FEBRIANI kemudian terdakwa merampas tas yang dipegang oleh saksi FEBRIANI dan mengambil isinya Yaitu Handphone Merk Nokia warna hitam, Handphone Samsung warna putih, dan Samsung warna ungu serta uang sebanyak Rp 110,000,- ( seratus sepuluh ribu rupiah ) ;
- ⇒ Bahwa setelah mengambil tas milik saksi FEBRIANI terdakwa mengatakan kepada saksi AHMAD KURNIA “ Awasko punna laporko, kugappako pantarak lupanrariko dan setelah itu terdakwa menyuruh saksi AHMAD KURNIA pulang ;
- ⇒ Bahwa maksud terdakwa mengambil barang milik saksi FEBRIANI adalah untuk terdakwa jual ;
- ⇒ Bahwa badik yang terdakwa gunakan tersebut jatuh ke sungai ;
- ⇒ Bahwa Terdakwa sudah berulang – ulang melakukan pencurian di lokasi pemandian Eremeresa;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah **pemeriksaan dinyatakan ditutup** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya Majelis Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dengan mempedomani ketentuan pasal **182 Ayat (3) s/d Ayat (6) KUHAP** yang pada pokoknya diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut ;



Menimbang bahwa untuk dapat menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur – unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara `Subsidairitas yaitu :

**PRIMAIR : Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana**

**SUBSIDAIR : Pasal 362 KUHPidana**

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat Subsidairitas maka Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yakni melanggar pasal 365 Ayat (1) KUHPidana yang unsur – unsurnya sebagai berikut

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
5. Yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya ;

Unsur-unsur seperti tersebut diatas demi jalannya persidangan, bukti-bukti yang diajukan dimuka persidangan, dapat dihubungkan sebagai berikut ;

**1. Barang siapa ;**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “ Barang siapa ” adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum atau pelaku tindak pidana. Dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa. ANDI Bin HALO lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain;

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;



## 1. Mengambil barang sesuatu ;

Bahwa perbuatan mengambil barang yang diisyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari suatu tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara meteril mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia bernilai ekonomis dan non ekonomis ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari Sabtu 22 November 2014 sekitar pukul 13.30 WITA terdakwa telah menodong saksi AHMAD KURNIA bersama teman perempuannya yang bernama saksi FEBRIANI dengan menggunakan sebilah badik kemudian Terdakwa meminta uang untuk menyerahkan semua barang dan uang yang ada pada saksi AHMAD KURNIA dan saksi FEBRIANI kemudian terdakwa merampas tas yang dipegang oleh saksi FEBRIANI dan mengambil isinya Yaitu Handphone Merk Nokia warna hitam, Handphone Samsung warna putih, dan Samsung warna ungu serta uang sebanyak Rp 110,000,- ( seratus sepuluh ribu rupiah ) ;

Bahwa setelah mengambil tas milik saksi FEBRIANI terdakwa mengatakan kepada saksi AHMAD KURNIA “ Awasko punna laporko, kugappako pantarak lupanrariko dan setelah itu terdakwa menyuruh saksi AHMAD KURNIA pulang ; Menimbang bahwa unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

## 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Bahwa yang diartikan orang lain dalam unsur ini bukanlah si pelaku (terdakwa), yang dimaksud orang lain disini adalah pemilik sah benda/barang yang diambil tersebut

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dapat dibuktikan dari fakta perbuatan terdakwa sebagai berikut : Handphone Merk Nokia warna hitam, Handphone Samsung warna putih, dan Samsung warna ungu serta uang sebanyak Rp 110,000,- ( seratus sepuluh ribu rupiah ) adalah milik saksi korban (FEBRIANI yang diambil oleh terdakwa ;



Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa

**4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain dapat dibuktikan dari fakta perbuatan terdakwa sebagai berikut ;

Bahwa setelah berhasil mengambil tas milik saksi FEBRIANI yang berisikan Handphone Merk Nokia warna hitam, Handphone Samsung warna putih, dan Samsung warna ungu serta uang sebanyak Rp 110,000,- ( seratus sepuluh ribu rupiah ) terdakwa mengatakan kepada saksi AHMAD KURNIA dengan menggunakan Bahasa Makassar “ Awasko punna laporko kugappako pantarak kupanrariko artinya “ awasko punna laporko,kugappako pantarak kupanrariko artinya “ awas kalau kamu melapor nanti saya dapat kamu di luar saya lukai kamu setelah itu terdakwa menyuruh saksi KURNIA pergi bersama dengan saksi FEBRIANI selanjutnya Handphone Merk Nokia warna hitam, Handphone Samsung warna putih, dan Samsung warna ungu serta uang sebanyak Rp 110,000,- ( seratus sepuluh ribu rupiah ) terdakwa ambil dengan maksud untuk terdakwa miliki dan uang sebesar Rp 110.000,- ( seratus sepuluh ribu rupiah ) sudah habis terdakwa gunakan sedangkan Handphone Merk Nokia warna hitam, Handphone Samsung warna putih, dan Samsung warna ungu terdakwa gunakan sendiri. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

**5. Yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya ;**

Menimbang, bahwa unsur yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya dapat dibuktikan dari fakta perbuatan terdakwa sebagai berikut ;





Bahwa dalam mengambil tas milik korban saksi **FEBRIANTI** terdakwa menggunakan sebilah badik kemudian Terdakwa meminta uang untuk menyerahkan semua barang dan uang yang ada pada saksi AHMAD KURNIA dan saksi FEBRIANI kemudian terdakwa merampas tas yang dipegang oleh saksi FEBRIANI dan mengambil isinya Yaitu Handphone Merk Nokia warna hitam, Handphone Samsung warna putih, dan Samsung warna ungu serta uang sebanyak Rp 110,000,- ( seratus sepuluh ribu rupiah ) ;

Bahwa setelah mengambil tas milik saksi FEBRIANI terdakwa mengatakan kepada saksi AHMAD KURNIA “ Awasko punna laporko, kugappako pantarak lupanrariko dan setelah itu terdakwa menyuruh saksi AHMAD KURNIA pulang ; Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana maka terdakwa pun harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dengan kekerasan** “;

Menimbang oleh karena dakwaan Primair telah terbukti pada diri terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaair Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda atas perbuatan terdakwa dan terdakwa baik secara jasmani maupun rohani adalah orang yang sehat, sehingga menurut pendapat Majelis, terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tidak ada alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menjadi alasan penghapus pidana bagi terdakwa maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa sudah pernah di hukum ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran, dengan demikian pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini dipandang adil dan bijaksana sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 193 ayat (2) 'b' Jo pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1), (2) Kitab Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam *Pasal 365 Ayat 1 KUHP*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ( KUHP), Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ANDI Bin HALO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dengan kekerasan** “ ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 2 ( dua ) bulan ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
    - 1 ( satu ) buah Handphone Merk Nokia tipe 305 warna hitam
    - 1 ( satu ) buah Handphone Merk Samsung GT S 5360 warna silver hitam
    - 1 ( satu ) buah Handphone merk Samsung GT E 1195 warna ungu hitam
- Dikembalikan kepada saksi FEBRIANI
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa 3 Maret 2015** oleh kami **NASRUL KADIR, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **LUCY ARIESTY, SH** dan **IMA FATIMAH DJUFRI,SH.** masing-masing



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu 4 Maret 2015** itu juga oleh Majelis Hakim

tersebut diatas, dibantu oleh **PATUNRENGI, SH** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **HALIMAH.SH** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh terdakwa ;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis**

1. **LUCY ARIESTY, SH.**

**NASRUL KADIR, SH**

2. **IMA FATIMAH DJUFRI,SH**

**Panitera Pengganti,**

**PATUNRENGI, SH**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan<sup>18</sup>.mahkamahagung.go.id

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)







## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

28

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)